



## PENDAPAT FIKIH TERHADAP PRAKTIK TENGGULAK DALAM PENETAPAN HARGA SAYUR DAN HASIL TANI: STUDI KASUS DI LANDASAN ULIN BANJARBARU

Sofia Karimah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [sofiakarimah@gmail.com](mailto:sofiakarimah@gmail.com)

Received 25-11-2024 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

### Abstract

This study examines the practices of middlemen in determining the prices of vegetables and agricultural products in Landasan Ulin Subdistrict, Landasan Ulin District, Banjarbaru City, from the perspective of fiqh muamalah. The long-standing, hereditary nature of middlemen practices has sparked debate regarding price fairness and farmers' welfare. This field research employs a sociological approach to Islamic law, using in-depth interviews with religious leaders, middlemen, and local farmers. The findings indicate that middlemen practices in Landasan Ulin have two dimensions: positively, they facilitate the distribution of agricultural products and provide market certainty for farmers; negatively, they have the potential to cause price determination that disadvantages farmers when exploitation occurs. The fiqh analysis shows that middlemen practices are fundamentally permissible in Islam as a form of free trade, provided they adhere to the principles of justice, transparency, and the absence of fraud or exploitation. This study recommends the need for fiqh muamalah education within the community so that middlemen practices can operate in accordance with Islamic legal principles.

**Keywords:** middlemen, price determination, fiqh muamalah, farmers, Landasan Ulin.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik tengkulak dalam penetapan harga sayur dan hasil tani di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dari perspektif fikih muamalah. Praktik tengkulak yang telah berlangsung turun-temurun menimbulkan perdebatan terkait keadilan harga dan kesejahteraan petani. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teknik wawancara mendalam kepada tokoh agama, pelaku tengkulak, dan petani setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tengkulak di Landasan Ulin memiliki dua dimensi: secara positif membantu distribusi hasil tani dan memberikan kepastian pasar bagi petani, namun secara negatif berpotensi menimbulkan penetapan harga yang merugikan petani ketika terjadi eksploitasi. Analisis fikih menunjukkan bahwa praktik tengkulak pada dasarnya dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perdagangan bebas, namun harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi fikih muamalah kepada masyarakat agar praktik tengkulak dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** tengkulak, penetapan harga, fikih muamalah, petani, Landasan Ulin.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru merupakan salah satu wilayah yang memiliki sektor pertanian cukup produktif, terutama dalam produksi sayur-sayuran dan hasil tani lainnya seperti kangkung, bayam, sawi, cabai, dan timun. Sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Landasan Ulin memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat perkotaan.<sup>1</sup> Namun, di balik produktivitas pertanian tersebut, terdapat fenomena sosial-ekonomi yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam, yaitu praktik tengkulak dalam penetapan harga hasil tani.

Tengkulak atau dalam bahasa Banjar sering disebut "pamapakan" adalah pihak perantara yang membeli hasil tani dari petani untuk kemudian dijual kembali ke pasar atau konsumen akhir dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem distribusi hasil pertanian di Landasan Ulin. Para tengkulak biasanya datang langsung ke lahan pertanian atau rumah petani untuk membeli hasil panen dengan harga yang telah mereka tetapkan.<sup>2</sup> Petani seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga, sehingga harus menerima harga yang ditawarkan tengkulak, terutama ketika hasil panen melimpah atau petani membutuhkan uang tunai dengan segera.

Fenomena ini menimbulkan dilema dalam perspektif keadilan ekonomi dan hukum Islam. Di satu sisi, tengkulak memiliki peran penting dalam sistem distribusi hasil tani, membantu petani yang tidak memiliki akses langsung ke pasar, menyediakan modal awal untuk musim tanam berikutnya, dan menanggung risiko fluktuasi harga. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa praktik tengkulak dapat menimbulkan ketidakadilan harga, eksploitasi ekonomi terhadap petani, dan penumpukan keuntungan pada pihak perantara yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi.<sup>3</sup>

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik jual-beli dan penetapan harga merupakan tema yang telah dibahas secara mendalam oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam muamalah, larangan terhadap praktik *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *ikhtikar* (penimbunan barang untuk menaikkan harga). Namun, Islam juga mengakui kebebasan dalam bertransaksi dan mekanisme pasar

---

<sup>1</sup> Edi Wiratno et al., "Tingkat Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru," *Frontier Agribisnis* 7, no. 4 (2023): 7, <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v7i4.11553>.

<sup>2</sup> Taupik Rahman et al., "Tradisi Pengurangan Harga Jual Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Banjar (Studi Kasus Masyarakat Banjar Bumi Mas)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 823–31, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.223>.

<sup>3</sup> Wawan Agu et al., "Eksistensi Tengkulak dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung di Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo," *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.6>.

yang sehat. Persoalan muncul ketika praktik tengkulak di lapangan menunjukkan berbagai variasi, mulai dari yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hingga yang berpotensi melanggar ketentuan fikih muamalah.<sup>4</sup>

Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, adanya kesenjangan (*gap*) antara norma fikih muamalah (*das sollen*) yang mengajarkan keadilan dalam transaksi dengan praktik tengkulak di lapangan (*das sein*) yang menunjukkan variasi dan kompleksitas tersendiri. Kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji praktik tengkulak dari perspektif fikih kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Ketiga, penelitian ini memiliki urgensi praktis karena dapat memberikan panduan keagamaan bagi masyarakat, khususnya petani dan tengkulak, agar praktik ekonomi mereka sesuai dengan tuntunan syariah. Keempat, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas keagamaan lokal dalam memberikan fatwa atau arahan terkait praktik ekonomi pertanian.

Di Landasan Ulin sendiri, terdapat keberagaman pandangan di kalangan tokoh agama dan masyarakat mengenai status hukum praktik tengkulak. Sebagian ulama memandangnya sebagai praktik yang sah dalam Islam karena merupakan bentuk perdagangan bebas, sementara sebagian lain mempertanyakan keadilan dalam penetapan harga yang cenderung merugikan petani. Perbedaan pandangan ini perlu diteliti secara mendalam dengan menggali argumentasi keagamaan yang digunakan, menelusuri praktik riil di lapangan, dan menganalisisnya dengan kerangka fikih muamalah yang komprehensif.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana fikih muamalah dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi pertanian kontemporer, khususnya dalam mengatur hubungan antara petani, tengkulak, dan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah studi fikih kontemporer dengan menghadirkan kasus konkret dari masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam tradisi ekonomi masyarakat Banjar.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Praktik Tengkulak dalam Penetapan Harga Hasil Tani**

Praktik tengkulak dalam penetapan harga sayur dan hasil tani di Kelurahan Landasan Ulin dilakukan melalui mekanisme jual beli langsung antara petani dan tengkulak tanpa melalui lembaga perantara formal. Tengkulak umumnya datang ke lahan pertanian atau rumah petani pada saat masa panen untuk membeli hasil tani dalam jumlah tertentu. Penetapan harga biasanya dilakukan sepihak oleh tengkulak dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kualitas hasil panen, serta tingkat kebutuhan petani terhadap uang tunai. Petani pada umumnya menerima harga

---

<sup>4</sup> Abdul Zaim Taufiqurohman Sidiq et al., "ANALISIS JUAL BELI KARET MENTAH PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA MEKAR JAYA KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATRA SELATAN," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 286–95.

yang ditawarkan tanpa proses tawar-menawar yang signifikan, terutama karena keterbatasan akses mereka terhadap informasi harga pasar dan sarana distribusi mandiri. Transaksi dilakukan secara sederhana, sering kali tanpa akad tertulis, dan didasarkan pada kebiasaan serta hubungan kepercayaan yang telah terjalin sebelumnya.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Historis Praktik Tengkulak di Masyarakat Landasan Ulin**

Praktik tengkulak di Landasan Ulin telah berlangsung sejak lama dan berkembang seiring dengan terbentuknya pola pertanian tradisional di wilayah tersebut. Pada masa awal, keberadaan tengkulak muncul sebagai solusi atas keterbatasan petani dalam mengakses pasar kota, sarana transportasi, serta modal usaha. Tengkulak berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar dengan menanggung risiko distribusi dan fluktuasi harga. Seiring waktu, praktik ini menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan diterima sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal. Namun, perubahan kondisi ekonomi dan meningkatnya ketergantungan petani terhadap tengkulak turut memunculkan dinamika baru, terutama terkait penetapan harga yang dinilai tidak selalu seimbang.<sup>6</sup>

## **C. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Praktik Tengkulak**

Persepsi masyarakat Landasan Ulin terhadap praktik tengkulak menunjukkan pandangan yang beragam. Sebagian petani memandang tengkulak sebagai pihak yang membantu, karena memberikan kemudahan dalam penjualan hasil tani dan kepastian pembelian tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk distribusi. Di sisi lain, terdapat pula pandangan kritis yang menilai bahwa praktik tengkulak sering kali merugikan petani, khususnya ketika harga ditetapkan terlalu rendah dan tidak sebanding dengan biaya produksi. Tokoh masyarakat dan ulama juga memiliki penilaian yang beragam; sebagian menilai praktik tersebut wajar selama tidak mengandung unsur penipuan dan kezaliman, sementara yang lain menekankan perlunya keadilan dan transparansi agar praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jesica Debora Panjaitan et al., "Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 10.B (2025): 83–110.

<sup>6</sup> Normayanti Normayanti et al., "Analisis Pemasaran Bawang Daun (*Allium Fistulosum* L.) Yang Diproduksi Di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru," *Frontier Agribisnis* 7, no. 2 (2023): 73–82, <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v7i2.9421>.

<sup>7</sup> - FITRI MARDHATILLAH, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus

## D. Pandangan Tokoh Agama/Ulama

### 1. Pendapat Para Tokoh Agama

Para informan sepakat untuk tidak menampilkan nama serta identitas lengkap kerana sensitiv, jadi peneliti mengganti dengan kode untuk penyebutan nama.

Tokoh agama dengan kode **UA-01** memandang bahwa praktik tengkulak pada dasarnya termasuk dalam kategori jual beli yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat sah akad, terutama adanya kerelaan (ridha) antara penjual dan pembeli. Namun demikian, UA-01 menegaskan bahwa praktik penetapan harga yang dilakukan secara sepihak dan menempatkan petani pada posisi terpaksa berpotensi mengandung unsur ketidakadilan. Menurutnya, apabila harga yang ditetapkan jauh dari nilai wajar pasar dan tidak memberi ruang pilihan kepada petani, maka praktik tersebut dapat mengarah pada bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Tokoh agama **UA-02** memberikan pandangan yang lebih kontekstual dengan menekankan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Ia menyatakan bahwa keberadaan tengkulak tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan petani terhadap kepastian pembeli dan kemudahan distribusi hasil tani. UA-02 menilai bahwa selama tidak terdapat unsur penipuan, pemaksaan, atau manipulasi informasi harga, maka praktik tengkulak masih dapat ditoleransi secara syar'i. Menurutnya, persoalan utama bukan pada keberadaan tengkulak, melainkan pada mekanisme penetapan harga yang harus dijaga agar tetap proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Sementara itu, tokoh agama **UA-03** menyoroti praktik tengkulak dari perspektif adat dan kebiasaan masyarakat ('urf). Ia menyampaikan bahwa praktik jual beli melalui tengkulak telah menjadi kebiasaan yang mengakar di Landasan Ulin dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal. Namun, UA-03 juga mengingatkan bahwa kebiasaan tersebut tidak dapat dibenarkan secara mutlak apabila dalam praktiknya menimbulkan kerugian yang berulang bagi petani. Oleh karena itu, menurutnya, praktik tengkulak perlu terus dikawal dengan nilai-nilai etika Islam agar tidak menyimpang dari tujuan syariah.

### 2. Perbedaan Pendapat di Kalangan Tokoh Agama

---

Di Pasar Raya Kota Padang)" (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/82653/>.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan penekanan pandangan di antara para tokoh agama dalam menilai praktik tengkulak. Sebagian tokoh, seperti UA-01, lebih menitikberatkan pada aspek keadilan harga dan keseimbangan posisi tawar antara petani dan tengkulak. Pandangan ini cenderung kritis terhadap praktik penetapan harga sepihak dan menilai bahwa kondisi keterpaksaan petani dapat mengurangi unsur kerelaan yang menjadi syarat utama sahnya transaksi dalam Islam.

Di sisi lain, tokoh seperti UA-02 dan UA-03 lebih menekankan aspek kemanfaatan sosial dan realitas kebutuhan masyarakat. Mereka memandang bahwa praktik tengkulak tidak dapat serta-merta dinilai negatif karena memiliki fungsi penting dalam menjaga kelangsungan distribusi hasil tani. Perbedaan ini menunjukkan adanya spektrum pemikiran keagamaan yang bergerak antara pendekatan normatif-fikih dan pendekatan kontekstual-sosiologis dalam menilai praktik muamalah masyarakat.

### **3. Alasan Keagamaan yang Digunakan Tokoh Agama**

Alasan keagamaan yang digunakan oleh para tokoh agama dalam menilai praktik tengkulak berangkat dari prinsip-prinsip dasar fikih muamalah, khususnya konsep kerelaan (*taradhi*), keadilan (*'adl*), dan larangan berbuat zalim. Tokoh yang bersikap kritis terhadap praktik tengkulak mendasarkan pandangannya pada kaidah bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur pemaksaan dan eksploitasi. Mereka menilai bahwa apabila harga ditetapkan dalam kondisi petani tidak memiliki alternatif lain, maka kerelaan menjadi bersifat formal dan berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.

Sementara itu, tokoh yang lebih moderat menggunakan pendekatan masalah dan *'urf* sebagai dasar pertimbangan hukum. Mereka berargumen bahwa praktik tengkulak, meskipun tidak ideal, tetap dapat dibenarkan selama membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan tidak melanggar larangan syariah secara jelas. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran fikih kontemporer yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara teks hukum dan realitas sosial, serta mempertimbangkan dampak praktik ekonomi terhadap kesejahteraan umat.

## **E. Analisis Fikih terhadap Praktik Tengkulak dalam Penetapan Harga**

### **1. Analisis Berdasarkan Pendapat Ulama (Mazhab Syafi'i dan Empat Mazhab)**

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, praktik jual beli pada dasarnya dibolehkan selama terpenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, ijab dan kabul, serta kerelaan kedua belah pihak. Penetapan harga dalam jual beli tidak ditentukan secara baku oleh

syariat, melainkan diserahkan pada kesepakatan para pihak dan mekanisme pasar. Oleh karena itu, keberadaan tengkulak sebagai perantara dalam jual beli hasil tani secara prinsip tidak dilarang, selama tidak mengandung unsur gharar, tadlis, atau pemaksaan yang merusak kerelaan petani sebagai penjual.

Pandangan ini sejalan dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang pada dasarnya membolehkan perdagangan bebas tanpa intervensi harga, kecuali apabila terjadi kezaliman yang nyata. Ibnu Taimiyyah dari mazhab Hanbali menegaskan bahwa penetapan harga menjadi terlarang apabila dilakukan secara zalim dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik tengkulak di Landasan Ulin dapat dinilai sah menurut empat mazhab apabila harga ditetapkan secara wajar dan disepakati secara sadar, namun dapat menjadi bermasalah secara fikih apabila terjadi eksploitasi terhadap posisi lemah petani.<sup>8</sup>

## 2. Analisis Berdasarkan Kaidah Fikih yang Relevan

Kaidah fikih *al-ashlu fil mu 'amalat al-ibahah* (pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh) menjadi landasan utama dalam menilai praktik tengkulak. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas ekonomi selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Dalam konteks ini, praktik tengkulak tidak dapat langsung dihukumi haram hanya karena adanya ketimpangan ekonomi, selama unsur-unsur larangan syariah belum terpenuhi secara jelas.

Namun demikian, kaidah lain seperti *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan) dan *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan harus disertai dengan risiko) menjadi pembatas penting. Apabila tengkulak memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko yang sepadan, sementara petani menanggung kerugian secara berulang, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah. Dengan demikian, kaidah fikih berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai apakah praktik tengkulak masih berada dalam batas kebolehan atau telah menyimpang menuju kezaliman.<sup>9</sup>

## 3. Analisis Berdasarkan Maslahat–Mafsadah dan ‘Urf

---

<sup>8</sup> Jamaluddin Jamaluddin et al., “Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii): Price Determination in Buying and Selling Perspective of Fiqh Muamalah (Comparative Study of the Syafii School and the Maliki School),” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18–40, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.940>.

<sup>9</sup> Ade Ikhlas Amal Alam Amal SE, *Kuasa dalam Penentuan Harga Jual dalam Islam* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

Dari perspektif masalah dan mafsadah, praktik tengkulak di Landasan Ulin mengandung dua sisi yang saling berlawanan. Dari sisi masalah, tengkulak memberikan kemudahan bagi petani dalam memasarkan hasil tani, mengurangi biaya distribusi, serta memberikan kepastian pembelian, terutama bagi petani kecil yang tidak memiliki akses langsung ke pasar. Masalah ini bersifat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian hukum.<sup>10</sup>

Namun dari sisi mafsadah, praktik penetapan harga sepihak berpotensi menimbulkan kerugian struktural bagi petani, terutama ketika harga yang diterima tidak sebanding dengan biaya produksi. Jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka mafsadah yang ditimbulkan dapat lebih besar daripada masalahnya. Dalam konteks 'urf, meskipun praktik tengkulak telah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat, adat tersebut hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, 'urf dalam praktik tengkulak bersifat kondisional dan tidak dapat membenarkan praktik yang merugikan secara sistemik.

#### **4. Analisis Berdasarkan Fikih Kontemporer**

Dalam fikih kontemporer, ulama modern cenderung menekankan perlunya etika pasar dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang muamalah menegaskan bahwa praktik perdagangan harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak adanya eksploitasi. Meskipun tidak ada fatwa khusus yang secara eksplisit melarang praktik tengkulak, prinsip-prinsip umum muamalah yang ditekankan MUI dapat dijadikan acuan dalam menilai praktik tersebut.

Pendekatan fikih kontemporer juga membuka ruang bagi intervensi moral dan regulatif ketika mekanisme pasar tidak berjalan secara adil. Dalam konteks ini, praktik tengkulak diperbolehkan secara bersyarat, yaitu selama tidak menutup akses informasi harga, tidak memonopoli pasar, dan tidak memanfaatkan keterpaksaan petani. Dengan demikian, fikih kontemporer menempatkan praktik tengkulak sebagai fenomena ekonomi yang sah secara prinsip, tetapi harus terus dievaluasi agar sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Deby Lionika and Nastangin Nastangin, "JUAL BELI PADI TEBASAN DENGAN SISTEM CENGLONG KAJIAN: PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH," *JIL : Journal of Indonesian Law* 3, no. 1 (2022): 1–22, <https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.1-22>.

<sup>11</sup> Risma Aprilia, "tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli sayuran melalui tengkulak: Studi kasus Desa Mekarsari, Kecamatan banyusari, Kabupaten

## F. Sintesis Temuan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disintesis bahwa praktik tengkulak dalam penetapan harga sayur dan hasil tani di Kelurahan Landasan Ulin merupakan fenomena ekonomi yang lahir dari kebutuhan struktural masyarakat, khususnya keterbatasan petani dalam akses pasar, modal, dan distribusi. Praktik ini berjalan melalui mekanisme jual beli langsung yang bersifat sederhana dan berlandaskan kebiasaan, tanpa pengaturan formal yang jelas. Secara empiris, tengkulak berperan sebagai penghubung antara petani dan pasar, namun pada saat yang sama menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tengkulak tidak dapat dinilai secara tunggal sebagai praktik yang sepenuhnya merugikan atau menguntungkan, melainkan memiliki dimensi ganda yang perlu dipahami secara proporsional.

Sintesis antara data lapangan dan pandangan tokoh agama menunjukkan adanya kesamaan titik tekan pada prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi muamalah. Meskipun terdapat perbedaan penekanan di kalangan tokoh agama—antara pendekatan normatif dan kontekstual—seluruh pandangan tersebut sepakat bahwa praktik tengkulak hanya dapat dibenarkan secara syar'i apabila tidak mengandung unsur pemaksaan, penipuan, dan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam empat mazhab yang pada dasarnya membolehkan jual beli bebas, namun memberikan batasan tegas ketika praktik tersebut menimbulkan kezaliman. Dengan demikian, temuan lapangan memperlihatkan bahwa problem utama bukan pada keberadaan tengkulak, melainkan pada mekanisme penetapan harga yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan.

Dalam perspektif analisis fikih, praktik tengkulak di Landasan Ulin berada pada wilayah hukum yang bersifat kondisional dan kontekstual. Ditinjau dari kaidah fikih, *maslahat-mafsadat*, dan pertimbangan *'urf*, praktik ini dapat dinilai mubah selama manfaat yang ditimbulkan lebih besar daripada mudaratnya. Namun, apabila praktik penetapan harga sepihak berlangsung secara sistemik dan merugikan petani, maka status hukumnya dapat bergeser menjadi makruh bahkan terlarang karena bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, sintesis temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik tengkulak memerlukan penguatan etika muamalah dan kesadaran keagamaan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan bersama.

## **PENUTUP**

berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa praktik tengkulak dalam penetapan harga sayur dan hasil tani di Kelurahan Landasan Ulin dilakukan melalui mekanisme jual beli langsung antara petani dan tengkulak tanpa perantara formal. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem distribusi hasil pertanian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, penetapan harga cenderung dilakukan oleh tengkulak dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kualitas hasil tani, sementara petani berada pada posisi tawar yang relatif lemah akibat keterbatasan akses informasi dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

pandangan tokoh agama terhadap praktik tengkulak menunjukkan adanya perbedaan penekanan, namun memiliki titik temu pada prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Sebagian tokoh agama memandang praktik tengkulak dibolehkan secara syar'i selama tidak mengandung unsur pemaksaan, penipuan, dan eksploitasi terhadap petani. Sementara itu, pandangan lain menilai bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila penetapan harga dilakukan secara sepihak dan merugikan petani. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika pemikiran keagamaan yang berusaha menyeimbangkan antara norma fikih dan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

berdasarkan analisis fikih muamalah dengan menggunakan pendapat ulama empat mazhab, kaidah fikih, pertimbangan maslahat-mafsadat, 'urf, serta fikih kontemporer, dapat disimpulkan bahwa praktik tengkulak pada dasarnya berstatus mubah (boleh) secara syariat. Namun, kebolehan tersebut bersifat bersyarat dan dapat berubah apabila praktik penetapan harga menimbulkan kezaliman atau kerugian yang berkelanjutan bagi petani. Oleh karena itu, praktik tengkulak hanya dapat dibenarkan secara hukum Islam apabila dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan orientasi pada kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan utama syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agu, Wawan, Farid Th. Musa, and Funco Tanipu. "Eksistensi Tengkulak dalam Menunjang Perekonomian Petani Jagung di Desa Juriya, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo." *Dynamics of Rural Society Journal* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.37905/drsj.v1i1.6>.
- Amal, Ade Ikhlas Amal Alam, SE. *Kuasa dalam Penentuan Harga Jual dalam Islam*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Aprilia, Risma. "tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli sayuran melalui tengkulak: Studi kasus Desa Mekarsari, Kecamatan banyusari, Kabupaten Karawang." Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025. [https://doi.org/10/10\\_LAMPIRAN.pdf](https://doi.org/10/10_LAMPIRAN.pdf).

- FITRI MARDHATILLAH, -. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Pasar Raya Kota Padang)." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/82653/>.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri. "Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii): Price Determination in Buying and Selling Perspective of Fiqh Muamalah (Comparative Study of the Syafii School and the Maliki School)." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): 18–40. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.940>.
- Lionika, Deby, and Nastangin Nastangin. "JUAL BELI PADI TEBASAN DENGAN SISTEM CENGLONG KAJIAN: PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH." *JIL: Journal of Indonesian Law* 3, no. 1 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.1-22>.
- Normayanti, Normayanti, Mariani Mariani, and Luthfi Fatah. "Analisis Pemasaran Bawang Daun (*Allium Fistulosum* L.) Yang Diproduksi Di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru." *Frontier Agribisnis* 7, no. 2 (2023): 73–82. <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v7i2.9421>.
- Panjaitan, Jesica Debora, Firdaus Firdaus, and Dasrol Dasrol. "Praktik Penetapan Harga Pada Kegiatan Jual Beli Gabah Di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 10.B (2025): 83–110.
- Rahman, Taupik, Anwar Hafidzi, and M. Hanafiah. "Tradisi Pengurangan Harga Jual Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Banjar (Studi Kasus Masyarakat Banjar Bumi Mas)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 823–31. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.223>.
- Sidiq, Abdul Zaim Taufiqurohman, Ahmad Mukhlisin, and Ita Dwilestari. "ANALISIS JUAL BELI KARET MENTAH PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DESA MEKAR JAYA KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATRA SELATAN." *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (2025): 286–95.
- Wiratno, Edi, Eka Radiah, and Masyhudah Rosni. "Tingkat Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian Di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru." *Frontier Agribisnis* 7, no. 4 (2023): 7. <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v7i4.11553>.